

HALAMAN PENGUJIAN

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PADA TINDAK PIDANA PENGHINAAN (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Cilacap Nomor 159/Pid.B/2021/PN.Clp)**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

ELLOYNOOR MANGIRING TUA SITORUS

11000120140850

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Maret 2024


Dewan Penguji

Ketua


Sukinta, S.H., M.Hum.


NIP 196005281988031001

Anggota Penguji I




Kartika Widya Utama, S.H., M.H.
NIP 198904082014041001

Anggota Penguji II




Dr. Irma Cahyahingtyas, S.H., M.H.
NIP 198310312009122003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H.,
M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui
Ketua Program Studi Sarjana
Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H.,
M.H.
NIP 198407092008121002

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PADA TINDAK PIDANA PENGHINAAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Cilacap Nomor 159/Pid.B/2021/PN.Clp)

TUGAS AKHIR – STUDI KASUS HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh :

ELLOYNOOR MANGIRING TUA SITORUS

NIM 11000120140850

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak


Pembimbing I



Sukinta, S.H., M.Hum.

NIP 196005281988031001

Pembimbing II



Kartika Widya Utama, S.H., M.Hum.

NIP 198904082014041001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang 28 Maret 2024



Elloynoor Mangiring Tua Sitorus
11000120140850



**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PADA TINDAK PIDANA PENGHINAAN (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Cilacap Nomor 159/Pid.B/2021/PN Clp)**

TUGAS AKHIR – STUDI KASUS HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

ELLOYNOOR MANGIRING TUA SITORUS

11000120140850

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN PADA TINDAK PIDANA
PENGHINAAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Cilacap Nomor
159/Pid.B/2021/PN.Clp)**

TUGAS AKHIR – STUDI KASUS HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

ELLOYNOOR MANGIRING TUA SITORUS

NIM 11000120140850

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak

Pembimbing I



Sukinta, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Kartika Widya Utama, S.H., M.H.

NIP 196005281988031001

NIP 198904082014041001

HALAMAN PENGUJIAN

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PADA TINDAK PIDANA PENGHINAAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Cilacap Nomor 159/Pid.B/2021/PN.Clp)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

ELLOYNOOR MANGIRING TUA SITORUS

11000120140850

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal

Dewan Penguji

Ketua

Sukinta, S.H., M.Hum.
NIP 196005281988031001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Kartika Widya Utama, S.H., M.H.
NIP 198904082014041001

Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.
NIP 198310312009122003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Mengetahui
Ketua Program Studi Sarjana Hukum

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H.,
M.Hum.
NIP 196711191993032002

Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H
NIP 198407092008121002

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

**”Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan
kepadaku”**

FILIPI 4 : 13

“Intelligence plus character – that is goal of true education”

(Marthin Luther King Jr)

**“Aku tidak khawatir akan jadi apa aku dimasa depan nanti, apa aku akan
berhasil atau gagal. tapi yang pasti apa yang aku lakukan sekarang akan
membentukku di masa depan nanti”**

(7th Hokage Uzumaki Naruto)

PERSEMBAHAN :

***Skripsi ini penulis dedikasikan kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu
menyertai, kedua orang tua tercinta dengan ketulusannya dari hati atas doa
yang tak pernah putus, semangat yang tak ternilai. Serta Untuk Orang-Orang
Terdekatku Yang Tersayang, Dan Untuk Almamater Kebanggaanku.***

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
DAFTAR ISI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN.....	viii
ABSTRAK	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
BAB II	5
TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Tinjauan Umum tentang Hakim.....	5
1. Pertimbangan Hakim.....	5
2. Putusan Hakim	9
3. Jenis - Jenis Putusan Hakim	10
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	13
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Cara Merumuskan Tindak Pidana	15
3. Unsur – Unsur Tindak Pidana	17
4. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	26
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penghinaan.....	28
1. Pengertian Tindak Pidana Penghinaan	28
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Penghinaan	31
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana Penghinaan	34
D. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana	41
E. Tinjauan Umum tentang Pemidanaan	43
BAB III.....	47
KASUS POSISI	47
BAB IV	49
PERUMUSUSAN INTISARI PUTUSAN	49
A. Perumusan Intisari Putusan.....	49
B. Pertimbangan – Pertimbangan Hukum	49
BAB V.....	52
ANALISIS KASUS	52
A. Pertimbangan Hakim pada Perkara Nomor 159/Pid.B/2021/PN Clp	52
B. Tujuan Pemidanaan pada Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 159/Pid.B/2021/PN Clp	57
BAB VI	60
SIMPULAN	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN KASUS	66

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir dengan judul “**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PADA TINDAK PIDANA PENGHINAAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Cilacap Nomor 159/Pid.B/2021/PN.Clp)**” guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Dengan tersusunnya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya

1. Prof. Yos Johan Utama S.H., M.Hum., Selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H, Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Prof. Dr. Yusriyadi S.H., M.S., Selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu penulis.
6. Sukinta, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing I sekaligus yang telah membantu, membimbing, dan menguji penulis dalam terkait tugas akhir.
7. Kartika Widya Utama, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Dosen Penguji II yang telah membantu, membimbing, dan menguji penulis terkait tugas akhir.

8. Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H., Selaku Dosen Pengaji III yang telah menguji serta memberikan saran dan masukan kepada penulis terkait penyempurnaan tugas akhir.
9. Khoiruman Pandu K. Harahap. S.H., M.H., Selaku Ketua Pengadilan Negeri Cilacap yang sudah membantu penulis dalam melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Cilacap.
10. Muhamad Salam Giribasuki, S.H., Selaku Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang membantu penulis dalam penelitian berupa kesediaan untuk diwawancara.
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membimbing dan memberikan ilmunya dari semester satu hingga semester 8.
12. Bapak, Mamak, Abang, Adek yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
13. Rekan - rekan seperjuangan sekaligus teman mabar ML dan BL, Lulu, Pau Pau aka Ori, Timothy, Agung, Dana, dan Genta serta rekan – rekan lain yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya tugas akhir ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Semarang, 2024

Penulis

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 2024

MATERAI

RP 10.000,-

Elloynoor Mangiring Tua Sitorus
11000120140850

ABSTRAK

Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak perbuatan melanggar hukum. Salah satunya tindak pidana penghinaan pada kasus dengan Nomor Perkara 159/Pid.B/2021/PN Clp. Dalam kasus dengan Nomor Perkara 159/Pid.B/2021/PN Clp, saudari Santi Nanda Sari ditetapkan menjadi terdakwa. Adapun pokok permasalahan di sini adalah perbuatan dari terdakwa Santi Nanda Sari ini dilakukan pada 29 April 2020, di Jalan Lingkar Timur Gang Damai Rt 01/14 Kel. Tegalkamulyan Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap pada saat rapat malam hari yang membahas terkait sanksi bagi Ayah terdakwa, di rumah Saksi Dirun yang adalah Ketua RT.

Dalam penelitian ini, digunakan penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai suatu fenomena dan nantinya akan mengkonstruksi suatu teori yang berkaitan dengan fenomena tersebut. Metode penelitian ini kebanyakan berbentuk naratif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan induktif yang mana pendekatan induktif merupakan pendekatan yang berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti menganalisis fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori, dari hukum yang sesuai dan ditarik kesimpulan. Selain itu, terdapat pula metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode pendekatan studi kasus. Adapun data – data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara dan juga secara kepustakaan

Ditariklah sebuah kesimpulan bahwa Hakim yang memutus Perkara Nomor 159/Pid.B/2021/PN Clp, menggunakan pertimbangan yuridis, non – yuridis, filosofis, dan sosiologi untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Di mana isi putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa Santi Nanda Sari terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penghinaan sebagaimana yang diatur pada pasal 310 KUHP ayat (1), sehingga terdakwa Santi Nanda Sari dijatuhi hukuman penjara 1 (satu) bulan dengan masa percobaan 2 (dua) bulan, di mana

pengenaan pidana tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera pada terdakwa sehingga di masa depannya terdakwa tak mengulangi perbuatannya kembali.

Kata Kunci : pertimbangan hakim, putusan hakim, tindak pidana penghinaan